

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF MANAGING
HAZARDOUS AND TOXIC WASTE WITHOUT PERMISSION
(Study of Decision No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)***



Oleh :

ARIE PURNAMA SAPUTRA
NIM. B011191197

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)**

***JURIDICAL ANALYSIS OF THE CRIMINAL ACT OF MANAGING
HAZARDOUS AND TOXIC WASTE WITHOUT PERMISSION
(Study of Decision No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)***



Oleh :

ARIE PURNAMA SAPUTRA
NIM. B011191197

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

HALAMAN JUDUL

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdl)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Pada
Program Studi Sarjana Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
ARIE PURNAMA SAPUTRA
NIM. B011191197

**PROGRAM STUDI SARJANA ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

**ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA LIMBAH
BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
(Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdl)**

Disusun dan diajukan oleh:

**ARIE PURNAMA SAPUTRA
B011191197**


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang
Dibentuk dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Pada Hari Senin, 08 Januari 2024

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama



Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 196207111987031001


Pembimbing Pendamping



Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001

A.n. Dekan

Ketua Program Studi Sarjana Hukum Ilmu Hukum



Dr. Muhammad Ilham Saputra, S.H., M.Kn.
NIP. 19840818 201012 1 005

PERSETUJUAN PEMBIMBING

ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdl)

Diajukan dan Disusun Oleh:

Arie Purnama Saputra

NIM. B011191197

Untuk Tahap UJIAN SKRIPSI
Pada Tanggal 08 Januari 2024

Menyetujui:


Komisi Penasehat

Pembimbing Utama,



Prof. Dr. H. M. Said Karim. S.H., M.H., M.Si., CLA
NIP. 1962071119870310001

Pembimbing Pendamping,



Dr. Syarif Saddam Rivanie S.H., M.H.
NIP. 199110162020053001



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jln. Perintis Kemerdekaan KM.10 Kota Makassar 90245, Propinsi Sulawesi Selatan
Telp : (0411) 587219,546686, Website: <https://lawfaculty.unhas.ac.id>

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama : ARIE PURNAMA SAPUTRA
N I M : B011191197
Program Studi : Ilmu Hukum
Departemen : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA
LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN
(Studi Putusan No.45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, Januari 2024



Prof. Dr. Hamzah Halim, SH., M.H., M.A.P.
NIP. 19731231 199903 1 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Arie Purnama Saputra

N I M : B011191197

Program Studi : Sarjana Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan Skripsi yang berjudul ANALISIS YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA MENGELOLA LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) TANPA IZIN (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi) adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan Skripsi ini diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Makassar, 08 Januari 2024

Yang membuat pernyataan,

Arie Purnama Saputra
B011191197



KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji serta segala syukur penulis kepada Allah SWT atas segala rahmat, cinta, serta kesempatan yang telah diberikan kepada penulis, yang seharusnya puja dan puji itu lebih mendahului dari kata, tulisan dan ucapan puja dan puji itu sendiri. Shalawat serta salam penulis kepada tauladan ummat manusia Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan keharmonisan masa dan suasana kepada umat manusia.

Alhamdulillah atas kehendak-Nya, ikhtiar serta do'a dari Penulis yang selalu dipanjatkan kepada-Nya, maka skripsi yang berjudul "**Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)**" dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan Penulis. Skripsi ini disusun sebagai tugas akhir penulis untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan jenjang pendidikan guna memperoleh gelar sebagai Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan, hambatan. Akan tetapi, berkat bimbingan, arahan serta motivasi dari berbagai pihak maka skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sesuai dengan harapan penulis. Untuk itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada kedua orang tua penulis **Ayahanda Muh. Jafar, S.Pd., Ibunda Ratu Intang**, kakek dan nenek dari penulis **H. Daeng Manappu dan Hj. Andi**

Nurung, dan saudara dari penulis **Iswar Fajrin Daeng Todjeng, S.Si.**, dan **Ir. Rahmi Fitrawati, S.Pi., M.Si.**, serta kepada sosok istimewa yang senantiasa menemani penulis dan telah penulis anggap sebagai pasangan hidup **Siska Damayanti, S.H.**, dan kedepannya semoga cerita ini tidak berakhir. Untuk segala cinta, do'a, kasih sayang, perhatian, pengertian, kesabaran dan ketulusan yang luar biasa dalam hidup penulis. Penulis berharap dapat menjadi sosok yang dibanggakan oleh mereka semua.

Pada kesempatan ini pula, penulis dengan segala kerendahan hati menyampaikan ucapan terimah kasih kepada:

- 1) Rektor Universitas Hasanuddin Prof. DR. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., beserta para Wakil Rektor;
- 2) Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., beserta para Wakil Dekan;
- 3) Pembimbing utama dari penulis Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H., M.H., M.Si., CLA., dan pembimbing pendamping dari penulis Dr. Syarif Saddam Rivanie, S.H.,M.H.,
- 4) Penguji dari penulis yaitu Dr. Zulkifli Aspan,S.H.,M.H., dan M.Aris Munnandar,S.H., M.H.,
- 5) Teman pergopian di Teras Kopi Lanraki dari penulis A. Tenry Oddang, Ikhlasul Amal Jamal, Muh. Yasser Fauzan, R Muh Reyhan S Budi, Muhammad Sukriadi Pratama, Riskal Wahdi, Ali Akbar
- 6) Teman pergopian kerja skripsi Muh. Ashari S dan Helen Angelica
- 7) Keluarga Besar HMI Komisariat Hukum Unhas

Terahir dari penulis, semoga penyusunan skripsi ini dapat memberikan kekuasan khzanah ilmu pengetahuan dalam perkembangannya. Semoga Allah SWT, senantiasa meridhoi dan memberkati kita semua. Aamiin

Makassar, 08 Januari 2024

Arie Purnama Saputra

B011191197

ABSTRAK

ARIE PURNAMA SAPUTRA (B011191197), “*Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Putusan No.45/Pid.Sus/2018/LH/PN.Kdi)*”. Dibimbing oleh **H. M. Said Karim** sebagai Pembimbing Utama dan **Syarif Saddam Rivanie** sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana. Dan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin.

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan kasus. Adapun jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan adalah berupa bahan primer, bahan sekunder, dan bahan non hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan studi literatur (*literature research*), serta dengan analisis bahan hukum secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Dalam perspektif hukum pidana terhadap pengelolaan Limbah B3 haruslah menggunakan izin dan apabila tidak menggunakan izin dalam pengelolaan limbah B3, maka akan dikenakan sanksi pidana, akan tetapi dalam hal perizinan dapat dikecualikan dengan menggunakan Surat Ketetapan Menteri berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun sebagai peraturan lebih lanjut dari Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Penelolaaan Lingkungan Hidup dalam hal Pengelolaan Limbah B3. Oleh karena itu penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dengan membebaskan terdakwa dari unsur dakwaan kesatu, karena terdakwa jelas tidak memiliki izin dalam pengelolaan limbah B3 dan tidak juga memiliki bukti Surat Ketetapan Menteri untuk mengecualikan dari penggunaan izin pengelolaan limbah B3, sedangkan dalam perkara tindak pidana dikenal asas *In criminalibus probationes bedent esse luceclariores* yang berarti bahwa bukti harus lebih terang dari cahaya/seterang cahaya. 2) Penerapan hukum pidana di dalam ketentuan UU No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penerapan hukum pidana terhadap kasus tindak pidana pengelolaan limbah B3 tanpa izin penerapannya adalah sebagai *premium remedium* atau sebagai langkah awal dalam penegakan kasus tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, penulis tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim dengan menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap terdakwa.

Kata Kunci: Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun, Tindak Izin, Tindak Pidana

ABSTRACT

ARIE PURNAMA SAPUTRA (B011191197), “Juridical Analysis Of The Criminal Act Of Managing Hazardous And Toxic Waste Without Permission (Study of Decision No.45/Pid.Su s/2018/LH/PN.Kdi)”. Supervised by H. M. Said Karim as Main Supervisor and Syarif Saddam Rivanie as Co-Supervisor.

This research aims to determine the management of hazardous and toxic waste without a permit from a criminal law perspective. And know the application of criminal law to the criminal act of managing hazardous and toxic waste without a permit

*This research is a type of normative research using a statutory approach and a case approach. The types and sources of legal materials used are primary materials, secondary materials, and non-legal materials. The technique for collecting legal materials in this research uses literature study (li-
reture research) as well as qualitative analysis of legal materials.*

*The results of the research show that 1) From a criminal law perspective, the management of Hazardous and toxic waste must use a permit, and if you do not use a permit in managing Hazardous and toxic waste, you will be subject to criminal sanctions. However, in the case of permits, exceptions can be made by using a Ministerial Decree based on the provisions of Government Regulation No. 101 of 2014 concerning the Management of Hazardous and Toxic Waste as a further regulation of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in terms of Hazardous and toxic waste Management. Therefore, the author does not agree with the judge's consideration in acquitting the defendant from the first element of the indictment because the defendant clearly does not have a permit to manage Hazardous and toxic waste and does not also have evidence of a Ministerial Decree to exclude him from using a Hazardous and toxic waste management permit, whereas in criminal cases, the principle of *In criminalibus probationes bedent esse luceclariores* is known, which means that evidence must be brighter than light. 2) The application of criminal law in the provisions of Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management in the application of criminal law to cases of criminal acts of managing Hazardous and toxic waste without a permit to apply is as a premium remedium or as a first step in enforcing cases of such criminal acts. Therefore, the author does not agree with the decision of the Panel of Judges to hand down an acquittal (*vrijspraak*) against the defendant.*

Keywords: *Hazardous and toxic waste, Without Permission, Crime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUA MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	12
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Kegunaan Penelitian.....	12
E. Keaslian Penelitian	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Tindak Pidana.....	16
1. Pengertian Tindak Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	24
B. Lingkungan Hidup	28
1. Pengertian Lingkungan Hidup	28
2. Penggolongan Limbah	30
3. Sanksi Pengelolaan Limbah	33
C. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3).....	36
1. Pengertian Limbah B3.....	36
2. Jenis-Jenis Limbah B3	38
3. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3.....	41
D. Perizinan	45
1. Pengertian Perizinan	45

2. Jenis Perizinan Pengelolaan Limbah B3	48
3. Syarat Perizinan Pengelolaan Limbah B3.....	52
E. Putusan Hakim	62
1. Pengertian Putusan Hakim	62
2. Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	63
BAB III METODE PENELITIAN	67
A. Tipe dan Pendekatan Penelitian	67
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	68
1. Bahan Hukum Primer	68
2. Bahan Hukum Sekunder	69
3. Bahan Non Hukum	69
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	70
D. Analisis Bahan Hukum.....	70
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS	72
A. Analisis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Izin Dalam Perspektif Hukum Pidana	72
B. Analisis Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Mengelolah Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Tanpa Izin..	76
1. Posisi Kasus.....	81
2. Tuntutan.....	83
3. Dakwaan.....	88
4. Pertimbangan Hakim dalam Tindak Pidana Mengelolah Limbah B3 Tanpa Izin Nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi	93
5. Amar Putusan Tindak Pidana Mengelolah Limbah B3 Tanpa Izin Nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi.....	114
C. Analisis Penulis Dalam Tindak Pidana Mengelolah Limbah B3 Tanpa Izin Nomor 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi	119
BAB V PENUTUP	136
A. Kesimpulan	136
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA	139

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lingkungan hidup dapat dipahami sebagai suatu kesatuan yang saling berkaitan, yang diwujudkan dalam bentuk lingkungan hidup dan kehidupan. Lingkungan adalah ekosistem, alam semesta. Namun lingkungan juga tidak dapat dipisahkan dengan kehidupan yang ada di dalamnya, dikarenakan lingkungan atau ekosistem itu sendiri mengandung dan berarti kehidupan itu sendiri, atau setidaknya yang memungkinkan terjadinya kehidupan di dalamnya. Terlihat bahwa lingkungan dan kehidupan mempunyai keterkaitan yang erat.¹ Oleh karena itu, pentingnya menjaga lingkungan hidup dari berbagai hal yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap lingkungan hidup.

Dikarenakan hal tersebut, sehingga diperlukan adanya hukum untuk mengatur sebagai suatu instrumen untuk menjaga lingkungan hidup dari hal-hal yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup, yang di mana salah satu faktor besar yang dapat menyebabkan kerusakan pada lingkungan hidup adalah pencemaran lingkungan, baik pencemaran air, laut, dan udara.

Perlindungan terhadap lingkungan hidup adalah hal yang seharusnya mendapatkan penegakan serius dalam penegakan hukumnya, karena kerusakan lingkungan dapat mengakibatkan kerugian besar baik dalam sektor ekonomi maupun dalam bentuk kesehatan. Dampak terhadap kesehatan manusia dikarenakan dari pencemaran lingkungan yang dapat berlangsung selama beberapa tahun atau bahkan berpuluh-puluh tahun².

Kendati demikian masih banyak sekelompok orang ataupun masyarakat bahkan korporasi yang melakukan suatu kegiatan usaha tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi lingkungan hidup. Berbagai masalah lingkungan hidup yang muncul karena pencemaran diakibatkan oleh dampak dari pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3). Hal ini terjadi karena ketidaktertiban terhadap hukum dalam pengelolaannya terutama dalam hal perizinan dalam mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) tersebut.

Salah satu yang menjadi instrumen utama dalam hal persoalan terkait dengan Limbah B3 adalah pengaturan terhadap perizinan dalam proses pengelolaan Limbah B3. Hal tersebut secara jelas dan kongkrit di atur dalam Pasal 59 ayat (4) Undang-undang

² Kania Tamara Pratiwi, Siti Kotijah, Rini Apriyani, 2021, *Penerapan Asas Premium Remedium Tindak Pidana Lingkungan Hidup*. SASI, Vol. 27, No. 3, hlm. 364

No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Peraturan lebih lanjut terkait dengan masalah perizinan dalam pengelolaan Limbah B3 di atur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Apabila bagi setiap orang, kelompok atau korporasi yang melakukan pengelolaan Limbah B3 yang menyalahi ketentuan berdasarkan Pasal 59 ayat (4) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka akan langsung dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan ketentuan pasal 102 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.³

Oleh karena itu, penegakan hukum dalam instrumen tersebut sangatlah di perlukan, mengingat persoalan lingkungan hidup telah dianggap bahwa degradasi atau kehancuran lingkungan hidup

³ Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

adalah suatu bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia. Perkembangan pandangan ini, mengantarkan kita kepada pemahaman bahwa Hak Asasi Manusia itu tidak hanya termasuk langkah untuk melindungi manusianya. Jauh dari itu, lingkungan dianggap penting untuk masuk ke dalam bagian integral dari upaya pemenuhan hak asasi manusia. Oleh karena itu, hak atas pemenuhan lingkungan hidup yang baik dan sehat harus dilaksanakan pemenuhannya, sebagai wujud atas pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri⁴.

Seperti pada contoh kasus di dalam Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi, pada kasus tersebut yang di mana perusahaan PT. Galangan Kapal Bontuni Tirtimas Kendari yang bergerak dalam bidang reparasi/perbaikan kapal, terbukti menggunakan Slag Nikel dalam usahanya. Menurut PP No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya Dan Beracun menempatkan Slag Nikel dalam Limbah B3. Dalam hal ini, tentunya pemerintah memiliki alasan terkait mengapa slag nikel di tempatkan dalam kategori Limbah B3, yang sebagaimana bahwa dalam pengelolaan, penggunaan Limbah B3 harus memiliki surat izin yang sah dalam mengelolah Limbah B3, sedangkan PT. Galangan Kapal Bontuni Tirtimas Kendari yang dimana Ery Sujatim Bin Marto

⁴ Muhammad Fikri Alan, Zulharman, Franky Butar Butar, 2021. *Precautionary Principle Dalam Pengelolaan Limbah B3 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XII/2014*. Bina Hukum Lingkungan. Vol. 6, No. 1, hlm 23

Kusumo bertindak sebagai Direktur Utama PT. Galangan Kapal Bontuni Tirtimas Kendari yang bertanggung jawab penuh atas tindakan perusahaan terbukti tidak memiliki surat izin pengelolaan Limbah B3.

Menurut pertimbangan hakim berdasarkan alat bukti penelitian baik dari pelaku dan penggugat menyatakan bahwa alat bukti penelitian dari *report of analysis* dari Sukapindo menjelaskan bahwa slag nikel tidak mengandung radioaktif yang dapat membahayakan lingkungan sehingga tidak perlu memerlukan izin, dan dalam pertimbangan lain yang berdasarkan keterangan ahli bahwa menurut bunyi Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun ada pengecualian izin untuk menggunakan Limbah B3 yaitu:

“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagaimana tercantum dalam Tabel 3 dan Tabel 4 Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini, yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping, dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1).

Lebih jelas yang dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yaitu:

“Pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 wajib memiliki izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3.”

Pemanfaatan Limbah B3 dalam pengelolaan Limbah B3 sesuai dengan perintah Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yang wajib memiliki izin adalah pemanfaatan Limbah B3 sebagaimana dalam rumusan Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah B3, pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, pemanfaatan Limbah B3 sebagai substitusi sumber energi, pemanfaatan Limbah B3 sebagai bahan baku, pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Sesuai dengan pertimbangan tersebut, maka pelaku di bebaskan dari segala tuntutan dakwaan kesatu jaksa penuntut umum terhadap Pasal 102 jo Pasal 59 ayat (4) jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan (selanjutnya disingkat UU PPLH) dikarenakan dakwaan kesatu berfokus terhadap izin dalam pengelolaan Limbah B3, dengan bunyi pasal dakwaan secara berturut-turut yaitu:

Pasal 102 UU PPLH

“Setiap orang yang melakukan pengelolaan Limbah B3 tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (4), dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1

(satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 59 ayat (4) UU PPLH

“Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapat izin dari Menteri, Gubernur, atau Bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.”

Pasal 116 UU PPLH

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Pasal 119 UU PPLH

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Dalam dakwaan alternatif ke dua dengan pertimbangan bahwa PT. Galangan Kapal Bontuni tidak pernah menghasilkan

Limbah B3, dan yang hanya menghasilkan Limbah B3 yang wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya, sehingga dalam dakwaan alternatif kedua pelaku juga dibebaskan dari segala tuntutan dari dakwaan jaksa penuntut umum terhadap Pasal 103 jo Pasal 59 ayat (1) jo Pasal 116 ayat (1) dan (2) jo Pasal 119 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan (selanjutnya disingkat UU PPLH) dengan bunyi pasal dakwaan secara berturut-turut yaitu:

Pasal 103 UU PPLH

“Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).”

Pasal 59 ayat (1) UU PPLH

“Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya.”

Pasal 116 UU PPLH

“(1) Apabila tindak pidana lingkungan hidup dilakukan oleh, untuk, atau atas nama badan usaha, tuntutan pidana dan sanksi pidana dijatuhkan kepada:

- a. badan usaha; dan/atau
- b. orang yang memberi perintah untuk melakukan tindak pidana tersebut atau orang yang bertindak sebagai pemimpin kegiatan dalam tindak pidana tersebut.

(2) Apabila tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang, yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak dalam lingkup kerja badan usaha, sanksi pidana dijatuhkan terhadap pemberi perintah atau pemimpin dalam tindak pidana tersebut tanpa

memperhatikan tindak pidana tersebut dilakukan secara sendiri atau bersama-sama.”

Pasal 119 UU PPLH

“Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, terhadap badan usaha dapat dikenakan pidana tambahan atau tindakan tata tertib berupa:

- a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan;
- c. perbaikan akibat tindak pidana;
- d. kewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak; dan/atau
- e. penempatan perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.”

Akan tetapi, berdasarkan pertimbangan hakim dalam membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum pada dakwaan kesatu yaitu dengan pertimbangan adanya pengecualian terhadap penggunaan izin dalam pengelolaan Limbah B3 berdasarkan ketentuan Pasal 95 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun di atas, diterangkan pula bahwa dalam pengecualian tersebut juga harus mengitu syarat pengecualian dalam penggunaan izin terhadap pengelolaan Limbah B3 yang diterangkan di dalam bunyi Pasal 96 Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya Dan Beracun yaitu :

“Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik yang akan melakukan Pemanfaatan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping dapat mengajukan permohonan penetapan Limbah B3 dari sumber spesifik sebagai produk samping kepada Menteri.”

Agar kemudian dapat diketahui bahwa produk yang digunakan adalah produk sampingan berdasarkan hasil penetapan Menteri, akan tetapi dalam hal ini PT. Galangan Kapal Bontuni tidak memiliki surat penetapan sebagai produk sampingan dari Menteri, yang seharusnya PT. Galangan Kapal Bontuni harus memiliki surat penetapan tersebut sehingga dapat melakukan pengelolaan Limbah B3 (slag nikel) tanpa harus memiliki surat izin.

Hakim Anggota II di dalam persidangan tersebut juga melakukan *disenting opinion* dengan beberapa pertimbangan mengatakan bahwa dalam pertimbangannya berdasar pada Putusan Mahkamah Agung No. 1479 K/Pid/1989 dalam perkara pencemaran Kali Surabaya menyatakan bahwa alat bukti dari hasil penelitian tersebut tidaklah sah, dikarenakan suatu alat bukti dikatakan sah apabila proses pengambilannya dilakukan dalam rangka pro yustisia dengan prosedur acara yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), sedangkan alat bukti dianggap valid apabila proses pengambilan dan pemeriksaannya didasarkan pada metodologi ilmu pengetahuan, maka berdasarkan Yurisprudensi tersebut dengan ini bukti berupa report of analysis dari Sucofindo yang diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa dipandang tidak sah menurut hukum.

Dalam pertimbangan lainnya menyatakan bahwa adapun terhadap ahli yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum terdakwa

sekalipun telah menyatakan tidak ada unsur yang berbahaya dalam pemanfaatan slag nikel untuk lingkungan, namun argumentasi ahli mana tidak didukung oleh hasil riset dalam jurnal ilmiah internasional yang dapat dijadikan rujukan dalam menjernikahkan perkara a quo.

Oleh karena, salah satu majelis hakim yang melakukan *disenting opinion* menyatakan bahwa si pelaku tidaklah dapat dibebaskan dari dakwaan penuntut umum karena si terdakwa dianggap tidaklah menerapkan prinsip kehati-hatian (*Precautionary Principle*) dalam kegiatan usahanya.

Berdasarkan uraian di atas, yang dimana dua hakim di antaranya menjatuhkan putusan *vrijspraak* dengan membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum, dan satu di antaranya menyatakan pendapat yang berbeda (*disenting opinion*), maka penulis tertarik mengkaji dan meneliti permasalahan hukum terhadap pelaku yang melakukan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun tanpa izin dalam sebuah karya ilmiah (Skripsi) yang berjudul “ **Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Putusan No.45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdi)**”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin dalam perspektif hukum pidana
2. Untuk menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana mengolah limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) tanpa izin

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Akademis/Teori

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pengembangan terhadap wawasan khazanah keilmuan terkhususnya dalam kajian Ilmu Hukum Pidana, terutama dalam hal pembahasan terkait dengan tindak pidana dalam pengelolaan Limbah B3

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi ataupun rujukan terhadap penelitian yang ada, dan menjadi rujukan dalam

penerapan regulasi hukum terhadap aturan perizinan dalam pengelolaan Limbah B3

E. Keaslian Penelitian

Dari hasil penelusuran penulis terkait dengan keaslian dari penelitian ini, sesuai dengan keinginan peneliti sebagai penulis penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Mengelola Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Tanpa Izin (Studi Putusan No. 45/Pid.Sus/LH/2018/PN.Kdl) adalah asli yang dilakukan penulis. Adapun beberapa penelitian yang memiliki tema yang hampir sama dengan penelitian penulis sebagai bahan perbandingan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Skripsi oleh Oloan Mangaranap Hutabarat, 2017, dengan judul “Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pengelolaan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) Tanpa Izin (Analisis Putusan No.835/Pid.Sus/2013/PN.BUN)”. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan isu hukum terkait pengelolaan Limbah B3 tanpa izin. Dalam penelitiannya berfokus pada pengaturan hukum terkait dengan pengelolaan Limbah B3 serta terhadap kekuatan hukum pembuktian dalam perkara tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa izin yang dapat dilihat dari rumusan masalahnya yaitu :
 - 1) Bagaimana pengaturan hukum tentang pengelolaan Limbah B3 yang berlaku di Indonesia?

2) Bagaimana kekuatan alat bukti perkara tindak pidana pengelolaan Limbah B3 tanpa izin?

3) Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam Putusan No.835/Pid.Sus/2013/PN.BUN?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, bagaimana dalam sudut pandang atau perspektif hukum pidana terkait dengan pengelolaan Limbah B3 serta, bagaimana menerapkan aturan hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3 tanpa izin, sehingga perlu meneliti terkait prosedur serta keharusan dalam menggunakan izin terhadap pengelolaan Limbah B3 yang meskipun telah ada ketentuan terkait penggunaan izin dalam pengelolaan Limbah B3, agar dapat menggunakan perspektif hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3, kemudian penerapan hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3 tanpa izin, serta pada objek kajian yang berbeda (studi putusan).

2. Penelitian Skripsi oleh Sekarwida Ayu Graitia dengan judul, 2020, "Analisis Hukum Pidana Islam dan Kebijakan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Limbah Tanpa Ijin". Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, dengan isu hukum yang sama terkait dengan pengelolaan limbah tanpa izin. Dalam penelitiannya terfokus pada penegakan hukum pidana dalam perspektif hukum

pidana islam, serta lebih terfokus pada pengaturan hukum Perda terkait dengan pengelolaan limbah tanpa izin yang jelas tertera dalam rumusan masalah penulis yaitu :

- 1) Bagaimana sanksi terhadap pelaku pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?
- 2) Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap sanksi pengelolaan limbah tanpa ijin berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 5 Tahun 2014?

Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu, bagaimana dalam sudut pandang atau perspektif hukum pidana terkait dengan pengelolaan Limbah B3 serta, bagaimana menerapkan aturan hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3 tanpa izin, sehingga perlu meneliti terkait prosedur serta keharusan dalam menggunakan izin terhadap pengelolaan Limbah B3 yang meskipun telah ada ketentuan terkait penggunaan izin dalam pengelolaan Limbah B3, agar dapat menggunakan perspektif hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3, kemudian penerapkan hukum pidana dalam pengelolaan Limbah B3 tanpa izin.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana yang dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah *starfbaar feit*, dan biasa dikenal juga dengan istilah *delict* yang asal katanya dari bahasa latin yaitu *delictum*. Lain halnya dalam negara-negara Anglo-Saxon, dalam penyebutan terhadap tindak pidana digunakan istilah *offense* atau *criminal act*. Dikarenakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia bersumber dari *Wetboek van Strafrecht* (WvS) Belanda, maka Indonesia dalam pembentukan undang-undang menggunakan perkataan *starfbaar feit*, untuk menyebutkan apa yang dikenal dengan istilah tindak pidana⁵.

Istilah *starfbaar feit* sendiri terdiri dari tiga kata, yaitu *straf*, *baar*, dan *feit*. Yang di mana, *straf* diterjemahkan dengan hukum, kemudian dari terjemahan ini seolah-olah *straf* sama dengan *recht* yang juga memiliki arti hukum, kendati demikian sebenarnya tidaklah demikian dikarenakan kata *straf* memiliki arti lain selain dari pada hukum yaitu pidana. perkataan *baar*

⁵ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, PT Sangir Multi Usaha, Jakarta, hlm 38

diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, teruntuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Kata *feit*, lebih tepatnya diterjemahkan dengan perbuatan, dikarenakan kata pelanggaran telah lazim digunakan untuk mengartikan istilah dari *overtreding* sebagai lawan kata dari istilah *misdrijven* (kejahatan)⁶.

Hakikatnya menggunakan istilah-istilah yang berbeda tersebut tidak menjadi masalah, dengan kata lain, selama menggunakan istilah-istilah tersebut dalam konteks dan memahami maknanya. Oleh karena itu, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami pengertian istilah tersebut, maka akan dikemukakan beberapa pendapat para ahli mengenai pengertian tindak pidana.⁷

Menurut Simons tindak pidana adalah kelakuan yang di ancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan seseorang yang di mana dalam hal ini orang tersebut mampu untuk bertanggung jawab⁸.

⁶ Adami Chazawi, 2019, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT Rajagrafindo Persada, Depok, hlm 69

⁷ Tongat, 2009, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif Pembaharuan*, UMM Press, Malang, hlm 102

⁸ *Ibid.*

Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan⁹.

Menurut Pompe tindak pidana adalah pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut perlu demi terpeliharanya tertib hukum¹⁰.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana di bagi ke dalam beberapa jenis-jenis yang masuk dalam perbuatan tindak pidana yaitu:

1) Menurut Sistem KUHP : Kejahatan (*misdrijven*) dan Pelanggaran (*overtredingen*).

Merujuk pada KUHP yang membagi jenis tindak pidana ke dalam dua jenis yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Kejahatan diartikan sebagai perbuatan-perbuatan yang mengandung sifat ketidakadilan dan berdasarkan sifat itu, maka supaya perbuatan yang merujuk mengandung sifat yang dimaksudkan agar diberikan larangan dan patut di ancam dengan hukuman. Meskipun perbuatan itu

⁹ Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan, hlm 37

¹⁰ *Ibid.*

belum dilarang dan diancam dengan hukum oleh Undang-undang akan tetapi perbuatan sudah patut dihukum, sedangkan pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan-perbuatan yang hanya dapat dihukum oleh karena dilarang oleh Undang-undang.

Untuk alasan pembagian ini, KUHP sendiri tidak memberikan penjelasan. Pembagian ini hanya bergantung pada penempatan di dalam KUHP. Buku kedua berisi semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, yang dianggap sebagai "kejahatan", sedangkan buku ketiga membahas "pelanggaran", seperti yang ditunjukkan oleh bab-bab dalam KUHP itu sendiri.¹¹

Beberapa alasan lain yang menjadi pembeda antara kejahatan dengan pelanggaran adalah jenis dari pelanggaran lebih ringan dibanding dengan kejahatan. Yang dimana untuk jenis tindak pidana yang dikategorikan ke dalam pelanggaran diberikan ancaman pidana dengan pidana kurungan dan denda, sedangkan untuk tindak pidana yang dikategorikan sebagai kejahatan diberi ancaman pidana dengan pidana penjara. Indikator lain yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran adalah dimana kejahatan merupakan delik-delik yang melanggar kepentingan umum dan juga menimbulkan

¹¹ Tongat, *Op.Cit.* hlm.47-48

bahaya secara kongkrit, sedangkan pelanggaran itu hanya membahayakan *in abstracto* saja.

2) Menurut cara merumuskannya, dibedakan menjadi menjadi dua yaitu tindak pidana formil dan tindak pidana materil

Delik formil adalah delik yang dilakukan sedemikian rupa sehingga dapat diartikan bahwa hakikat larangan yang dilakukan adalah dilakukannya suatu perbuatan. Dalam perumusan tindak pidana formil ini tidak merujuk pada akibat tertentu dari yang ditimbulkan perbuatan tersebut, melainkan hanya fokus pada perbuatan itu sendiri, sedangkan yang dikatakan sebagai tindak pidana materil adalah dimana inti dari suatu larangan menimbulkan akibat yang dilarang. Jika ditinjau dari akibat pelanggaran, maka akibat pelanggaranlah yang harus dipertanggungjawabkan dan dihukum. Oleh karena itu, selesainya suatu tindak pidana materil tidak tergantung pada berat ringannya perbuatan itu, melainkan sepenuhnya pada syarat-syarat yang melarang terjadinya akibat.

3) Berdasarkan sumbernya, terbagi menjadi dua yaitu tindak pidana umum dan tindak pidana khusus.

Delik umum adalah semua delik yang tercantum dalam KUHP (Jilid II dan III), yang dikodifikasikan sebagai hukum

pidana substantif. Sedangkan delik khusus adalah semua delik yang disebutkan/termasuk di luar KUHP.¹²

4) Tindak Pidana Kesengajaan (*Dolus*) dan Tindak Kealpaan (*Culpa*)

Tindak pidana kesengajaan (*dolus*), seperti yang ditunjukkan oleh Pasal 338 KUHP, yang menyatakan bahwa "dengan sengaja menyebabkan matinya orang lain". Sebaliknya, dalam tindak pidana kealpaan (*culpa*), seseorang hanya dapat dipidana jika kesalahannya dilakukan dengan kealpaan.

5) Tindak Pidana Komisi dan Omnisi

Tindak pidana komisi adalah tindak pidana yang dilakukan dengan melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang pidana, seperti halnya penggelapan (Pasal 372 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), sedangkan tindak pidana omnisi adalah perbuatan yang diancam hukuman pidana karena tidak melakukan sesuatu padahal harus melakukannya. Misalnya dalam rumusan Pasal 164 KUHP : mengetahui suatu permufakatan jahat (*samenspanning*) untuk melakukan suatu kejahatan sesuai yang disebutkan dalam Pasal tersebut, yang seharusnya pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan tersebut, dengan cara melaporkan ke pihak terwajib

¹² Fitri Wahyuni, *Op.Cit.* hlm 55-57

ataupun orang yang terkena, akan tetapi memilih untuk tidak melakukan. Contoh lain dalam rumusan Pasal 224 KUHP: tidak mengindahkan kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli.

6) Delik Menerus dan Tidak Menerus

Dalam delik menerus, perbuatan yang dilarang menyebabkan keadaan yang berlangsung terus. Seperti contohnya dalam rumusan Pasal 333 KUHP, yaitu :

"barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun".

Orang yang merampas kemerdekaan orang lain secara tidak sah (*wederrechtelijke vrijheids-beroving*). Keadaan inilah yang akibatnya berlangsung terus menerus, sampai si korban dilepas atau mati¹³.

Pernyataan lain terkait delik yang terus menerus adalah perbuatan yang melangsungkan keadaan yang dilarang tersebut, seperti contohnya dalam Pasal 333 adalah delik yang selesai seketika itu juga. Namun, delik tersebut pada Pasal 333 ayat (1) KUHP sebaliknya berlangsung terus-menerus yang dilarang disimpulkan dari kata, "meneruskan penahanan", di dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP, sedangkan perkataan "menahan" (*van de*

¹³ Moeljatno, 2015, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 82-84

vrijheid beroven) bermakna/berarti suatu perbuatan yang dilakukan dan selesai seketika itu juga.

Misalnya, jika seorang pelaku terus ditahan karena alasan penahanan belum selesai, itu dapat dianggap sebagai delik terus menerus. Oleh karena itu di dalam Pasal 333 ayat (1) KUHP sesuai dengan bunyi pasalnya yaitu:

“barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum menahan orang atau meneruskan penahanannya itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”, mengandung jenis delik yaitu delik yang selesai seketika dan delik yang berlangsung terus-menerus.

Adapun yang dimaksudkan dengan delik tidak menerus atau *aflopende delicten* ataupun *ogenblikkelijke delicten* terdiri atas perbuatan positif atau aktif dan perbuatan negatif (pengabaian) yang selesai itu juga tidak memiliki akibat yang berlangsung terus menerus.

Seperti contohnya adalah pembunuhan, pembakaran, pencurian, yang dapat disimpulkan bahwa delik tersebut terdiri atas perbuatan (dan mungkin juga akibat) yang selesai seketika perbuatan itu telah dilakukan¹⁴.

¹⁴ Zainal Abidin Farid, 2018, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 373

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan pidana mengenai perbuatan yang disertai sanksi pidana seringkali digunakan untuk mengidentifikasi perbuatan yang dapat dianggap sebagai tindak pidana. Peraturan tersebut mengidentifikasi unsur-unsur atau syarat-syarat suatu tindak pidana untuk membedakannya dengan perbuatan lain yang tidak dilarang.¹⁵

Ketika menjelaskan rumusan unsur-unsur tindak pidana, hal pertama yang kita jumpai adalah penyebutan perbuatan manusia, yang dengannya seseorang melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Menurut hukum pidana, suatu perbuatan dapat berupa *een doen* atau *een niet doen*, atau dapat juga “melakukan sesuatu” atau “tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini sering dikatakan dalam doktrin sebagai *een nalaten*, yang juga berarti mengalpakan apa yang diwajibkan. menurut hukum.

Unsur subjektif dan objektif adalah dua komponen yang membentuk setiap tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Yang dimaksud unsur subjektif adalah unsur yang berhubungan dengan si pelaku yang melekat pada diri si pelaku, yaitu segala

¹⁵ Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deepublish, hlm. 74

yang terkandung di dalam hati si pelaku. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- 1) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*)
- 2) Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
- 3) Berbagai macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain
- 4) Adanya perencanaan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad* seperti yang misalnya yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- 5) Perasaan takut atau *vrees* seperti yang terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP

Adapun yang merupakan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan. Keadaan yang dimaksud adalah suatu keadaan yang dimana tindakan itu harus dilakukan oleh si pelaku, berikut adalah yang termasuk unsur objektif dari tindak pidana yaitu:

- 1) Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkheid*
- 2) Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri (PNS)" di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau

komisaris dari suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai sebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat¹⁶.

Selanjutnya, jika melihat unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan beberapa ahli. Unsur-unsur tindak pidana menurut Prof. Simons adalah sebagai berikut:

- 1) Perbuatan manusia (positif/negatif;berbuat/tidak berbuat)
- 2) Diancam Pidana
- 3) Melawan Hukum
- 4) Kesengajaan
- 5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab

Menurut Van Hamel, unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia yang dirumuskan di dalam undang-undang
- 2) Melawan hukum
- 3) Dilakukan dengan kesalahan
- 4) Patut dipidana¹⁷

¹⁶Lamintang, Fransicus Theojunior Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 191-193

¹⁷Masruchin Ruba'i, 2015, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, hlm. 80-81

Menurut Moeljatno menyatakan unsur-unsur atau elemen-elemen tindak pidana adalah:

- 1) Kelakuan dan akibat (Perbuatan)
- 2) Hal ikhwal/keadaan yang menyertai perbuatan
- 3) Keadaan tambahan yang memberatkan pidana
- 4) Unsur melawan hukum yang objektif
- 5) Unsur melawan hukum yang subjektif

Dalam dakwaan penuntut umum, unsur-unsur tindak pidana dan pembuat delik harus dimasukkan dan dibuktikan di depan sidang pengadilan. Oleh karena itu, ini tidak berarti bahwa hanya komponen yang disebutkan secara eksplisit dalam undang-undang yang merupakan komponen tindak pidana.

Namun, ada unsur tindak pidana yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam undang-undang, tetapi diakui sebagai unsur, seperti melawan hukum yang materil dan tidak adanya alasan pembenar. Unsur-unsur ini tidak perlu dimasukkan dan dibuktikan dalam dakwaan jaksa penuntut umum. Terdakwa dan penasihat hukumnya dapat membuktikan bahwa unsur ini tidak ada, meskipun hanya diterima sebagai asumsi. Meskipun unsur-unsur tindak pidana berbeda-beda, akan tetapi pada umumnya memiliki unsur-unsur yang sama yaitu:

- 1) Perbuatan/kelakuan (aktif/positif atau pasif/negatif)

- 2) Akibat (khusus untuk delik-delik yang dirumuskan secara materil)
- 3) Melawan hukum (melawan hukum formil yang berkaitan dengan asas legalitas, dan melawan hukum materil)
- 4) Tidak adanya dasar pembenar.¹⁸

B. Lingkungan Hidup

1. Pengertian Lingkungan Hidup

Secara etimologi, dalam bahasa Yunani lingkungan hidup disebut "*oikos*", yang berarti "habitat tempat tinggal" atau "rumah tempat tinggal". Oleh karena itu, *oikos* mencakup alam semesta, interaksi antar makhluk hidup, dan keseluruhan ekosistem atau habitat.

Oleh karena itu, *oikos* adalah rumah, rumah bagi semua makhluk hidup (bukan hanya manusia) yang sekaligus menggambarkan interaksi dan keadaan di dalamnya. *Oikos* juga menggambarkan tempat tinggal, rumah, habitat, dan tempat yang memungkinkan kehidupan berkembang dan tumbuh. Sehingga, lingkungan hidup tidak hanya mencakup lingkungan fisik, tetapi juga kehidupan yang terjadi di dalamnya. Hakikatnya lingkungan hidup dimaknai sebagai ekosistem, tempat makhluk (termasuk manusia) tinggal dan berkembang secara dinamis, lingkungan

¹⁸ Ruslan Renggong, 2015, *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*, CV. SAH MEDIA, Makassar, hlm. 78-79

hidup berhubungan dengan semua kehidupan yang ada di dalamnya.¹⁹

Definisi lain dari lingkungan hidup yaitu menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 yaitu :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan per-kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.”²⁰

Terkait dengan pembahasan mengenai pengertian lingkungan hidup, ada beberapa pendapat dari para ahli yang memberikan pengertian terhadap lingkungan hidup. Menurut Prof. Dr. St. Munadjat Danusaputro, SH, ahli hukum lingkungan dan Guru Besar Hukum Lingkungan Universitas Padjadjarang mengartikan bahwa lingkungan hidup sebagai semua benda dan kondisi, termasuk, di dalamnya manusia dan tingkah perbuatannya, yang teradapat dalam ruang tempat manusia berada dan mempengaruhi hidup serta kesejahteraan manusia dan jasad hidup lainnya.

Prof. Dr. Ir. Otto Soemawarto, seorang ahli ilmu lingkungan (ekolog) terkemuka mendefensikan lingkungan hidup adalah

¹⁹ A. Sonny Keraf, *Op.Cit*, hlm. 42-43

²⁰ Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

jumlah semua benda dan kondisi yang ada dalam ruang yang kita tempati yang mempengaruhi kehidupan kita.²¹

Berdasarkan penjelasan diatas mengenai lingkungan hidup secara hakikat/dan atau substansi tidak ada perbedaan dalam penguraian pengertian dari lingkungan hidup itu sendiri. Oleh karena itu, lingkungan hidup tidak terlepas dari segala kehidupan (*life*) yang ada di dalamnya yang saling berkaitan satu sama lain.

2. Penggolongan Limbah

Limbah adalah hasil buangan yang berasal dari suatu proses produksi industri maupun domestik. Adapun beberapa penggolongan limbah yaitu:

- 1) Berdasarkan Sumbernya : Limbah Domestik Dan Limbah Non Domestik

Limbah domestik adalah limbah yang dihasilkan secara langsung oleh kegiatan manusia setiap hari, seperti limbah pada rumah tangga, pasar, sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

²¹ N. H. T. Siahaan, 2004, *Hukum Lingkungan Dan Ekologi Pembangunan*, Erlangga, Jakarta, hlm. 4

Limbah non domestik adalah limbah yang dihasilkan oleh manusia setiap hari, tetapi tidak secara langsung. Ini termasuk limbah dari pabrik, industri, pertanian, dan peternakan.

2) Berdasarkan Bentuknya : Limbah Padat, Limbah Cair, Dan Limbah Gas

Limbah padat adalah limbah yang dibuat atau dihasilkan dari sisa kotoran, tanaman, hewan, atau benda berbentuk padat lainnya.

Limbah cair adalah limbah yang berbentuk cair dari pabrik, industri, pertanian, peternakan, atau manusia, seperti urine atau kotoran manusia..

Limbah gas adalah limbah yang berasal dari knalpot kendaraan, cerobong pabrik, dan sebagainya yang berbentuk gas.

3) Berdasarkan Jenisnya : Limbah Organik Dan Limbah Anorganik

Limbah Organik adalah jenis limbah yang sebagian besar tersusun oleh senyawa organik dari sisa tanaman, hewan, kotoran. Sedangkan limbah anorganik adalah limbah yang tersusun/berasal dari senyawa anorganik seperti plastik, botol, logam.

4) Berdasarkan Sifatnya : Limbah Degradabel Dan Limbah Non Degradabel

Limbah degradabel adalah limbah yang memiliki sifat alamiah yang dapat dengan mudah di degradasi oleh makhluk hidup terkhususnya mikroba. Sedangkan limbah non degradabel adalah limbah yang sifatnya secara alamiah sulit untuk di degradasi oleh mikroba. Senyawa-senyawa anorganik secara hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam limbah jenis seperti ini.²²

5) Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Ada beberapa definisi terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Tiga hal yang ditinjau dalam mendefinisikan limbah bahan berbahaya beracun (B3), yaitu yang pertama tergantung dari asal dan pendukungnya. Yang kedua tergantung dari karakteristik prosedur tes tertentu, dan yang ketiga berdasarkan dari konsentrasi zat-zat spesifik yang berbahaya dalam limbah tersebut.

Limbah jenis ini sangat berbahaya khususnya terhadap manusia, udara, air. Limbah jenis ini juga bersifat eksplosif dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan terhadap yang

²² Lud Waluyo, 2018, *Bioremediasi Limbah*, UMM Press, Malang, hlm. 16-18

berbahaya khususnya manusia, dan memiliki dampak yang sangat berbahaya bagi lingkungan hidup.²³

3. Sanksi Pengelolaan Limbah

Dalam pengelolaan limbah sangat berpotensi terhadap tercemarnya lingkungan, sehingga sangat diperlukan instrumen-instrumen untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Salah satu instrumen penting yang perlu digunakan ialah instrumen-instrumen yuridis (sarana hukum) dalam pencegahan pencemaran lingkungan, baik yang bersifat preventif maupun bersifat represif.²⁴

Dalam penegakan instrumen-instrumen (sarana hukum) tersebut, di perlukan upaya penegakan yang baik yang kemudian di sertai sanksi, agar kemudian dalam penegakannya menjadi lebih tegas dari pelaku pengelolaan limbah yang melanggar instrumen hukum yang mengatur terkait dengan pengelolaan limbah, terutama pada limbah yang berbahaya bagi lingkungan hidup dan kesehatan manusia, lebih tepatnya adalah limbah bahan berbahaya dan beracun yang kemudian disingkat dengan Limbah B3.

²³ *Ibid.* hlm. 30-31

²⁴ Muhammad Nursidiq, Muhammad Shafwan Hadi, Muhammad Muflih Lubis, Faisal Riza, 2021, *Pengelolaan Limbah Industri Sebagai Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Pada Masyarakat Kelurahan Tangkahan Di Kawasan Industri Modern Medan, Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Volume 3, Nomor 1, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, hlm. 96

Ada beberapa jenis sanksi yang dikenakan terhadap pelaku pengelola limbah khususnya limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yaitu sanksi administrasi. Sanksi administrasi dalam hal ini berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3), dan pencabutan izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3). Lebih jelas terkait dengan sanksi administrasi persoalan paksaan pemerintah meliputi tindakan sebagai berikut:

- 1) Penghentian sementara kegiatan
- 2) Pemindahan sarana kegiatan
- 3) Penutupan saluran drainase
- 4) Pembongkaran
- 5) Penyitaan barang atau alat yang berpotensi menimbulkan pelanggaran
- 6) Tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran dan tindakan memulihkan fungsi lingkungan hidup²⁵

²⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

Jika upaya sanksi administrasi tidak juga memberikan efek jera bagi si pelaku maka diperlukannya sanksi pidana dalam penegakannya.²⁶

Ketika sanksi administrasi tidak efektif dalam penegakan, tingkat kesalahan pelaku relatif berat, dan perbuatan pelaku menimbulkan keresahan bagi masyarakat, sanksi pidana dapat diberlakukan. Syarat-syarat ini diperlukan untuk penegakan sanksi pidana.

Menurut penjelasan Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, memandang hukum pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) bagi tindak pidana formil tertentu, yaitu pemidanaan terhadap pelanggaran baku mutu air limbah, emisi dan gangguan sebagaimana di atur dalam Pasal 100 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, akan tetapi untuk tindak pidana lain yang diatur diluar Pasal 100 Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak berlaku asas *ultimum remedium*, tetapi hukum pidana sebagai langkah

²⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup

awal/pertama/dan atau sanksi pidana didahulukan (*premium remedium*).²⁷

C. Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)

1. Pengertian Limbah B3

Limbah adalah sampah yang dihasilkan dalam proses produksi domestik (rumah tangga) atau industri, yang keberadaannya di suatu tempat tidak diinginkan dari sudut pandang lingkungan hidup, karena tidak mempunyai nilai ekonomi. Sedangkan bahan berbahaya dan beracun adalah bahan yang karena sifat atau konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat mencemari lingkungan hidup serta menimbulkan dampak berbahaya bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya.

Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah sisa usaha dan/atau kegiatan yang karena sifat atau konsentrasinya mengandung bahan berbahaya dan beracun yang menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung terhadap pencemaran dan

²⁷ Erwin Susanto, 2019, *Penerepan Sanksi Pidana Terhadap Penanggung Jawab Usaha Yang Membuang Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Lex Crimen, Vol.VIII, No.6, hlm. 39

kerusakan lingkungan hidup serta mengancam kelangsungan lingkungan hidup.²⁸

Definisi lain terkait dengan limbah bahan berbahaya dan beracun yaitu limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3) (Peraturan Pemerintah Nomor : 101 Tahun 2014). Limbah B3 yang meskipun dalam jumlah atau konsentrasi yang sangat kecil akan tetapi tetap mengandung bahan berbahaya dan beracun (B3).²⁹

Menurut Pasal 1 ayat (22) Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3. Yang dimaksud limbah dalam pengertian tersebut tertera dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan, sedangkan yang dimaksud dengan B3 dijelaskan juga di dalam Pasal 1 ayat (21) Undang-undang No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan

²⁸ Arif Jumari, 2019, *Potensi Pelanggaran Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun*, Jurnal Bestur, Vol,7, hlm. 77

²⁹ Terry Irawansyah Putra, Nanik setyowati, Enggar Apriyanto, 2019, *Identifikasi Jenis Dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Rumah Tangga ; Studi Kasus Kelurahan Pasar Tais Kecamatan Seluma Kabupaten Seluma*, Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan, Volume 8, Nomor 2, hlm. 49

Hidup, yaitu bahan berbahaya dan beracun yang kemudian disingkat dengan B3 adalah zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya.³⁰

2. Jenis-Jenis Limbah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat di kategorikan kedalam dua jenis kategori berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.101 Tahun 2014. Limbah bahan berbahaya dan beracun dapat dibedakan ke dalam dua jenis, berdasarkan kategori berbahayanya dan berdasarkan karakteristiknya.

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dibedakan menjadi dua kategori berdasarkan kategori berbahayanya, yaitu limbah B3 kategori 1 dan limbah B3 kategori 2. Limbah B3 kategori 1 yang dimaksud di sini adalah limbah B3 yang mempunyai dampak langsung dan segera pada orang-orang dan dampak negatifnya terhadap lingkungan dapat dipastikan. Sebaliknya, limbah B3 kategori 2 mengacu pada limbah B3 yang

³⁰ Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan pengelolaan Lingkungan Hidup

biasanya mengandung B3 dengan efek tertunda dan efek tidak langsung terhadap manusia dan lingkungan, dengan toksisitas subkronis atau kronis. Berdasarkan sumbernya kedua kategori ini dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

1) Limbah B3 Dari Sumber Tidak Spesifikasi

Limbah B3 yang berasal dari sumber non spesifik biasanya bukan berasal dari proses utama, melainkan dari kegiatan seperti pemeliharaan peralatan, pencucian, pendinginan, pengemasan, dan penghambat atau inhibitor korosi. Kategori ini mencakup 53 jenis limbah.

2) Limbah B3 Dari B3 Kadaluwarsa

Limbah B3 Kadaluwarsa Limbah B3 terdiri dari 376 limbah dari berbagai kegiatan industri, antara lain B3 yang tumpah, pembuangan B3 yang tidak sesuai spesifikasi, dan kemasan B3 bekas.

3) Limbah B3 Dari Sumber Spesifik

Limbah B3 dari sumber spesifik adalah sisa dari proses industri atau kegiatan yang dapat diidentifikasi. Limbah B3 dari sumber spesifik kemudian dibagi ke dalam dua kategori: Limbah B3 dari sumber spesifik umum dan Limbah B3 dari sumber spesifik khusus. Ada 57 jenis Limbah B3 dari sumber spesifik umum yang berasal dari berbagai kegiatan industri dan 17 jenis

Limbah B3 dari sumber spesifik khusus yang berasal dari kegiatan industri yang berbeda.

Keseluruhan total dari Limbah B3 yang teridentifikasi berdasarkan lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 ada 503 jenis yang berasal dari berbagai kegiatan industri. Dan kendati demikian jikalau ditemui jenis limbah baru yang tidak terdaftar dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014, akan tetapi memiliki karakteristik dari Limbah B3, maka wajib dilakukan pengujian sesuai tata cara pengujian yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014.³¹

Limbah B3 berdasarkan karakteristiknya juga di bagi kedalam tiga kategori yaitu Limbah B3 kategori 1, Limbah B3 kategori 2, dan Limbah non B3. Karakteristik dari ketiga kategori Limbah B3 tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Mudah Meledak
- 2) Mudah Menyala
- 3) Reaktif
- 4) Infeksius
- 5) Korosif

³¹ Erna Lestianingrum, 2021, *Pemanfaatan Limbah B3 Di Industri Semen PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk. Unit Pabrik Paliman-Cirebon*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 3-4

6) Beracun³²

3. Dasar Hukum Pengelolaan Limbah B3

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dimana memiliki sifat yang berbahaya, mulai dari reaktif, mudah meledak, beracun, menyebabkan infeksi, sehingga akibat atau dampak dari sifat yang dimiliki oleh Limbah B3 dapat menimbulkan bahaya ancaman bagi lingkungan hidup termasuk manusia ataupun segala jenis elemen yang saling berkaitan di dalam lingkungan hidup itu sendiri.³³ Oleh karena itu pentingnya regulasi hukum sebagai dasar hukum yang dapat mengatur bagaimana pengelolaan Limbah B3 agar kemudian dalam pengelolaannya telah dilaksanakan secara tepat, sehingga dapat mengurangi ataupun menghilangkan potensi kerusakan bagi lingkungan hidup.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur tentang pengelolaan Limbah B3. Berdasarkan Pasal 58 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur terkait pengelolaan Limbah B3 yaitu:

³² Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

³³ Kirana Kaulika Pavitasari, Fatma Ulfatun Najicha, 2022, *Pertanggungjawaban Pihak Ketiga Jasa Pengolah Limbah B3 Dalam Mengolah Limbah B3*, Tanjungpura Law Jurnal, Vol.6, hlm. 80

- 1) Bagi pihak yang membuat, mengangkut, membuang, menyebarkan, menyimpan, memakai, memilah, ataupun mengumpulkan Limbah B3 serta masuk ke wilayah NKRI wajib menangani limbahnya secara baik
- 2) Peraturan pemerintah harus memberikan rincian selanjutnya terkait penanganan Limbah B3 seperti pada ayat (1)

Sementara di bagian kedua pada Pasal 59 Undang-undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terkait dengan pengelolaan limbah, mengatur secara eksplisit dalam penanganan Limbah B3 yaitu :

- 1) Setiap orang yang menghasilkan Limbah B3 wajib untuk menangani sampah tersebut.
- 2) Apabila Limbah B3 seperti maksud pada Pasal 58 ayat (1) sudah habis masa berlakunya, maka Limbah B3 dikekolalah dengan peratutran pengelolaan Limbah B3
- 3) Jika seseorang tidak dapat menangani Limbah B3-nya sendiri, tanggung jawab tersebut diberikan kepada pihak lain
- 4) Pengelolaan Limbah B3 wajib mendapatkan izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota sesuai dengan kewenangannya

- 5) Mengelola Limbah B3 harus memenuhi kewajiban dan peraturan lingkungan hidup yang ditetapkan dalam izin dari Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun Walikota
- 6) Keputusan pemberi lisensi harus diumumkan kepada publik
- 7) Peraturan pemerintah mengatur aspek-aspek lebih lanjut dari penanganan Limbah B3

Peraturan Pemerintah (PP) ditingkatkan untuk mengatur lebih khusus tentang pengelolaan limbah B3 yang sangat jelas dan lengkap, dan peraturan menteri ditingkatkan untuk menjadi lebih teknis, yaitu diatur lagi dalam keputusan instansi yang relevan. Adapun aturan yang dimaksudkan adalah sebagai berikut :

- 1) PP No.101 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 2) Permen Lingkungan Hidup Dan Kehutanan RI No. P.55/Menlhk-Setjen/2015 Tentang Tata Cara Uji Karakteristik Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun
- 3) Permen LH No. 05 Tahun 2014 terkait Baku Mutu Air Limbah
- 4) Permen LH Nomor P.95/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2018 Tentang Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Terintegrasi Dengan Izin Lingkungan Melalui Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

- 5) Permen LH No 18 Tahun 2009 terkait Cara Perizinan Pengelolaan Limbah B3
- 6) Permen LH No 2 Tahun 2008 terkait Pemanfaatan Limbah berbahaya serta Beracun
- 7) Permen LH No 3 Tahun 2007 terkait Fasilitas Pengumpulan serta Penyimpanan Limbah B3 di Pelabuhan
- 8) Kep Bapedal No.05/BAPEDAL/09/1995 terkait Sampel serta Label Limbah B3
- 9) Kep Bapedal No. 225/BAPEDAL/08/1996 terkait Tata Cara serta Syarat Penyimpanan dan PMPB
- 10)Kep Bapedal No.02/BAPEDAL/01/1998 terkait Tata Laksana Pengawasan Pengelolaan Limbah B3 di Daerah
- 11)Kepmen LH No. 128 Tahun 2003 terkait Tata Cara Persyaratan Teknis Pengolahan Limbah Minyak Bumi serta Tanah Terkontaminasi Minyak Bumi Secara Biologis³⁴

³⁴ Maria Theresia Tarigan, Andy Putra Namo, Ghaniu Rezya Pratama, Sigar P. Berutu, Andi Hakim Lubis, 2023, *Analisis Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pengelolaan Limbah B3 Tanpa Izin (Studi Putusan No. 2132K/Pid.Sus-LH/2016)*, Legalitas: Jurnal Hukum, Vol.15, No.1, hlm. 42

D. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Dari segi kamus hukum "*Rechtsgekeerd Handwoorder*", izin atau *vergunning* adalah suatu izin yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan undang-undang atau peraturan pemerintah yang mengatur suatu perbuatan yang pada dasarnya memerlukan pengawasan khusus, tetapi biasanya tidak dianggap sebagai hal-hal yang sama sekali tidak diinginkan.³⁵ Oleh karena itu, izin adalah tindakan penguasa yang diizinkan oleh undang-undang untuk melakukan kegiatan, tindakan, atau perbuatan tertentu yang secara umum dilarang sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Dengan adanya pemberian izin tersebut, maka secara yuridis tindakan yang secara umum tersebut dilarang, telah diperbolehkan atau memperkenankannya untuk melakukan kegiatan atau tindakan tersebut dalam suatu pengawasan khusus. Oleh karena itu, secara substansi konsep dasar dari perizinan ialah agar dapat mengendalikan kegiatan yang dilakukan oleh setiap individu ataupun kolektivitas berupa izin sebagai suatu langkah preventif.

³⁵ Victorianus, Randa Puang, 2015, *Hukum Pendirian Usaha Dan Perizinan*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 36

Instrumen inilah (perizinan) yang kemudian digunakan untuk mengarahkan ataupun mengendalikan suatu aktifitas tertentu melindungi objek-objek tertentu, mengatur distribusi benda langka, Seleksi orang dan/atau aktifitas tertentu. Sehingga dapat dipahami bahwa setiap izin pada dasarnya membatasi kebebasan individu. Dengan demikian wewenang membatasi hendaknya tidak melanggar prinsip dasar negara hukum, yaitu asas legalitas.

Untuk lebih mempertegas dan memperjelas dari pengertian perizinan secara khusus yang dimana ada tiga bentuk yang dikenal dalam suatu perizinan yaitu dispensasi, izin, dan konsensi. Dispensasi adalah bentuk perizinan dengan keputusan negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan suatu peraturan yang menolak perbuatan tersebut. Izin adalah bentuk perizinan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi satu yang dilakukan pemberiannya dilakukan oleh pemerintah, sedangkan konsensi adalah bentuk perizinan sebagai suatu perbuatan hukum yang bersegi dua, yang dimaksudkan bersegi dua disini ialah adanya suatu perjanjian yang diadakan antara pemberi konsensi dengan yang diberi konsensi. Akan tetapi dalam hal ini ketika kita menelisik lebih di dalam, tidaklah ditemukan perbedaan khusus sebagai pemisah mana yang dimaksud dengan perizinan dengan bentuk dispensasi dan

perizinan engan bentuk izin dikarenakan izin tersebut sama-sama diberikan oleh pemerintah untuk dapat melakukan suatu kegiatan atau perbuatan.

Agar dapat ditemukan fashel atau pembeda dari kedua bentuk perizinan tersebut maka, perlu menggalih lebih dalam terkait definisi dari kedua bentuk perizinan tersebut. Dispensasi pada dasarnya adalah pemberian izin yang diberikan pemerintah agar dapat melakukan perbuatan yang dilarang sebelumnya, maksud dari yang dilarang tersebut adalah bertolak pada peraturan perundang-undangan yang melarang kegiatan atau perbuatan tersebut, akan tetapi dengan alasan penting, maka untuk dapat melakukan kegiatan atau tindakan tersebut diperlukan suatu bentuk dispensasi dari pemerintah, sedangkan perizinan dalam bentuk izin adalah suatu pemberian izin dari pemerintah yang dimana kegiatan atau tindakan tersebut tidak dilarang/dapat dilakukan, akan tetapi untuk dapat melakukan kegiatan tersebut diperlukan suatu prosedur tertentu yang harus dilalui yaitu izin. Sehingga bilamana diperhadapkan pada suatu kegiatan atau tindakan yang akan dilakukan yang berkaitan dengan regulasi hukum maka telah dapat diketahui bentuk perizinan yang mana yang akan di ajukan kepada pemerintah

agar pemerintah memperkenalkannya untuk dilakukannya kegiatan atau tindakan tersebut.³⁶

2. Jenis Perizinan Pengelolaan Limbah B3

Pencemaran lingkungan adalah suatu problem yang sangat serius bagi lingkungan hidup tak terelakkan bagi Indonesia sendiri. Pencemaran lingkungan bisa berupa pencemaran air, tanah, udara, dan tambang. Dari beberapa kasus pencemaran lingkungan hidup adalah salah satu bentuk gambaran dari ketidakbertanggungjawabnya manusia sebagai makhluk hidup yang telah dianugerahi kepandaian yang seharusnya dengan kelebihan ini manusia mampu bertanggung jawab dalam melestarikan lingkungan hidup. Oleh karena itu sebagai manusia yang masih mempunyai rasa kepedulian sehingga permasalahan terkait dengan lingkungan hidup merupakan permasalahan yang harus diselesaikan bersama.³⁷

Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) adalah salah satu sumber masalah pencemaran lingkungan hidup yang paling signifikan. Salah satu kasus pencemaran oleh Limbah B3 yang cukup terkenal adalah publikasi dari Rachel Carson pada tahun

³⁶Rifqy Maulana, Jamhir, 2018, *Konsep Hukum Perzinan dan Pembangunan*, Jurnal Justisia, Vol.3, No.1, hlm. 90-94

³⁷ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Khaidar Rohman, 2023, *Fungsi Kebijakan Hukum Perizinan Terhadap Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup*, Jurnal Serambi Hukum, Vol.16, No.1, hlm. 1-2

1962 yang berjudul *Silent Spring*. Dalam isinya menjelaskan residu DDT yang masuk melalui rantai makanan pada cumi-cumi yang hidup di laut yang dalam, pada burung Antartika, dan pada jaringan lemak manusia. Gambaran tersebut merupakan gambaran dari keserakahan manusia di masa lampau yang tidak bertanggung jawab. Permasalahan lingkungan tersebut merupakan gambaran sekilas dari penrusakan lingkungan yang terjadi diluar Indonesia. Tentunya Indonesia sendiri dalam penangannya memiliki cara sendiri untuk menghadapi permasalahan tersebut terutama pada Limbah B3 yang dapat menyebabkan permasalahan lingkungan hidup jika dalam pengelolaannya tidak dilakukan secara tepat dan menyalahi prosedur yang ada.³⁸

Terkait dengan Limbah B3 yang memiliki karakteristik berbahaya dan beracun, dimana memiliki dampak atau akibat yang besar terhadap pencemaran lingkungan hidup, maka Limbah B3 dalam pengelolaanya perlu mendapatkan penanganan khusus agar tidak membahayakan manusia dan lingkungan hidup.³⁹ Salah satu tindakan untuk mencegah pencemaran lingkungan hidup ialah melalui sistem kebijakan hukum perizinan.

³⁸Sulistiyani Eka Lestari , Hardianto Djanggih, 2019, *Urgensi Hukum Perizinan Dan Penegakannya Sebagai Sarana Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup*, Masalah-Masalah Hukum, Vol. 48, No.2, hlm. 148

³⁹ Badrudin Kurniawan, 2019, *Pengawasan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Di Indonesia Dan Tantangannya*, Jurnal Dinamika Governance FISIP UPN, Vol.9, No.1, hlm. 42

Dikarenakan dengan hukum perizinan segala jenis bentuk usaha, atau tindakan membutuhkan izin untuk melakukan kegiatan tersebut agar dapat dilaksanakan dengan tepat, terutama dalam pengelolaan Limbah B3. Maka dari itu, sistem hukum perizinan diimplementasikan sebagai peraturan yang bersifat layaknya hukum positif, ditambah dengan kebijakan yang lain. Senada dengan yang disampaikan oleh seorang ahli bernama Micheal Kloepfer menjelaskan bahwasanya dengan adanya instrumen hukum perizinan mengenai lingkungan hidup dapat menjadi alat kontrol yang bersifat yuridis administratif terhadap segala kegiatan atau usaha yang dalam Undang-undang dijelaskan sebagai sesuatu yang harus memiliki izin. Hal ini tidak terlepas dari tujuan untuk melindungi kualitas lingkungan hidup dan pelestarian lingkungan hidup melalui pengendalian perilaku.⁴⁰

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun mengatur berbagai tindakan yang terlibat dalam pengelolaan limbah B3, termasuk penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan pengolahan, termasuk penimbunan limbah B3 dari hasil pengolahan.

⁴⁰ Firstnandiar Glica Aini Suniaprily, Khaidar Rohman, *Op.Cit*, hlm 2-4

Maka dalam rangkaian tersebut terdapat beberapa pihak yang masing-masing merupakan mata rantai, yaitu sebagai berikut:

- 1) Penghasil Limbah B3
- 2) Pengumpul Limbah B3
- 3) Pengangkut Limbah B3
- 4) Pemanfaat Limbah B3
- 5) Pengolah Limbah B3
- 6) Penimbun Limbah B3

Guna memastikan bahwasanya mata rantai yang saling berkaitan satu sama lain tersebut telah dilakukan secara benar, tepat, dan sesuai dengan tujuan dan persyaratan pengelolaan Limbah B3. Oleh karena itu, ada beberapa jenis-jenis izin dalam pengelolaan Limbah B3, yaitu :

- 1) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penyimpanan Limbah B3
- 2) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengumpulan Limbah B3;
- 3) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3;
- 4) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pemanfaatan Limbah B3;

- 5) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Pengolahan Limbah B3;
- 6) Izin Pengelolaan Limbah untuk kegiatan Penimbunan Limbah B3.⁴¹

Dengan adanya instrumen hukum di atas, maka diharapkan pengelolaan Limbah B3 dapat dikelola secara tepat dan tidak melanggar regulasi hukum terkait dengan pengelolaan Limbah B3 terutama dalam hal perizinan dalam pengelolaannya, sehingga potensi terhadap pencemaran atau penrusakan lingkungan hidup dapat diatasi dengan baik.

3. Syarat Perzinan Pengelolaan Limbah B3

Pengelolaan Limbah B3 sangat penting untuk mengurangi terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup, yang dapat memberikan dampak negatif terhadap ekosistem. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus berdasar terhadap ketelitian, pengawasan, dan penilaian dari pihak berwenang, terutama dalam memberikan izin dalam penanganan pengelolaan Limbah B3. Setiap individu, badan/kelompok dalam kegiatan semestinya dan seharusnya memiliki izin dalam hal ini yaitu pengelolaan Limbah B3. Izin digambarkan sebagai dispensasi ataupun pengecualian suatu jenis larangan. Izin adalah alat yang umum

⁴¹Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun

dipakai pada hukum administrasi guna mengatur perilaku masyarakat.

Berdasarkan pengajuan izin sebagai suatu langkah yang preventif, dalam pengelolaan Limbah B3 dimana dapat diterbitkan pada satu izin dan telah disatukan Menteri, Gubernur, Bupati, ataupun walikota berdasarkan pada aspek kewenangan mereka dalam rangkaian kegiatan pengelolaan Limbah B3. Hal ini dapat diuraikan dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.18 tahun 2019 Tentang Tata Cara Perizinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun yaitu :

- 1) Aktivitas pengangkutan Limbah B3 memerlukan izin dari Menteri yang membawahi urusan transportasi, atas usul Menteri Lingkungan Hidup.
- 2) Aktivitas yang melibatkan penyimpanan sementara Limbah B3 harus mendapat izin Bupati/Walikota
- 3) Aktivitas yang melibatkan penyimpanan sementara Limbah B3 harus mendapat izin Bupati/Walikota dari:
 - a. Gubernur untuk pengumpulan sampah berbahaya berskala besar
 - b. Walikota/Bupati agar kumpulkan Limbah B3 pada skala kota dan regional

- 4) Setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri Lingkungan Hidup, instansi yang berwenang harus mengeluarkan izin operasi pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan mandatnya
- 5) Kegiatan yang melibatkan penggunaan limbah berbahaya memerlukan izin Menteri Lingkungan Hidup
- 6) Aktivitas yang melibatkan pengolahan serta pembuangan limbah berbahaya memerlukan izin dari Menteri Lingkungan Hidup

Dalam proses untuk mendapatkan izin pengelolaan Limbah B3, yang berdasarkan Permen LH No.18 Tahun 2009 Pasal 2, mensyaratkan :

- 1) Tugas-tugas pengelolaan Limbah B3 berikut ini harus dilakukan dengan izin: pengangkutan, penyimpanan sementara, pengumpulan, penggunaan, pengolahan, serta pembuangan
- 2) Penghasil Limbah B3 tidak diizinkan untuk melaksanakan kegiatan mengumpulkam B3
- 3) Aktivitas tersebut Cuma bisa disetujui jika
 - a. Teknologi untuk menggunakan Limbah B3 tersedia; sebagai alternatif
 - b. Menjalin perjanjian kolaborasi bersama penimbun atau pengolah

Pengelolaan Limbah B3 dari seluruh sektor kegiatan akan memberikan penekanan khusus pada strategi produksi bersih dan pengurangan residu atau limbah, tidak hanya dalam hal meminimalkan jumlah Limbah B3 yang dihasilkan, namun juga menekankan pada upaya pengurangan toksisitas yang terkandung di dalamnya.⁴²

Adapun syarat-syarat yang harus di penuhi untuk memperoleh izin dalam pengelolaan Limbah B3 dari setiap jenis izin yang diperlukan pada tahapan rangkaian pengelolaan Limbah B3 dari yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk kegiatan penyimpanan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
 - a. Wajib memiliki izin lingkungan
 - b. harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati/wali kota dan melampirkan persyaratan izin
 - c. Identitas pemohon
 - d. Akta pendirian badan usaha
 - e. Nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan disimpan
 - f. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat penyimpanan Limbah B3

⁴² Maria Theresia Tarigan, Andy Putra Namu, Ghaniu Rezya Pratama, Sigar P. Berutu, Andi Hakim Lubis, 2023, *Op,Cit*, hlm. 42-43

- g. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3
 - h. dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan
- 2) Untuk kegiatan pengumpulan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
- a. Wajib memiliki izin lingkungan
 - b. Bupati/wali kota, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala kabupaten/kota, gubernur, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi, Menteri, untuk Pengumpulan Limbah B3 skala nasional
 - c. Identitas pemohon
 - d. Akta pendirian badan usaha
 - e. Nama, sumber, dan karakteristik Limbah B3 yang akan dikumpulkan
 - f. Dokumen yang menjelaskan tentang tempat Penyimpanan Limbah B3
 - g. Dokumen yang menjelaskan tentang pengemasan Limbah B3
 - h. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup

- i. Dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- 3) Untuk kegiatan pengangkutan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
- a. Wajib menggunakan alat angkut yang tertutup untuk Limbah B3 kategori 1
 - b. Menggunakan alat angkut yang terbuka untuk Limbah B3 kategori 2
 - c. Wajib memiliki rekomendasi pengangkutan Limbah B3
 - d. Permohonan izin tertulis diajukan kepada
 - e. Identitas pemohon
 - f. Akta pendirian badan usaha
 - g. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
 - h. Bukti kepemilikan alat angkut
 - i. Dokumen pengkutan Limbah B3
 - j. Kontrak kerjasama antara Penghasil Limbah B3 dengan Pengumpul Limbah B3, Pemanfaat Limbah B3, Pengolah Limbah B3, dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin
 - k. Jenis dan jumlah alat angkut

- l. Sumber, nama, dan karakteristik Limbah B3 yang diangkut
 - m. Prosedur penanganan Limbah B3 pada kondisi darurat
 - n. Peralatan untuk penanganan Limbah B3
 - o. Prosedur bongkar muat Limbah B3.
- 4) Untuk kegiatan pemanfaatan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
- a. Salinan izin lingkungan
 - b. Persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang meliputi Limbah B3 sebagai substitusi bahan baku, dan sebagai substitusi sumber energi
 - c. Dokumen uji coba yang meliputi lokasi, jadwal pelaksanaan uji, keterangan mengenai peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba, prosedur penanganan pelaksanaan uji coba
 - d. Identitas pemohon
 - e. Akta pendirian badan hukum
 - f. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan Pencemaran Lingkungan Hidup dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dan dana penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup
 - g. Dokumen pelaksanaan hasil uji coba Pemanfaatan Limbah B3 yang memuat paling sedikit nama, sumber,

karakteristik, komposisi, jumlah, dan hasil uji coba Limbah B3 yang akan dimanfaatkan

- h. Dokumen mengenai tempat Penyimpanan Limbah B3
 - i. Dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
 - j. Dokumen mengenai desain teknologi, metode, proses, dan kapasitas Pemanfaatan Limbah B3 sesuai dengan yang tercantum dalam persetujuan pelaksanaan uji coba Pemanfaatan Limbah B3
 - k. Dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran pemanfaatan Limbah B3
 - l. Prosedur pemanfaatan Limbah B3
 - m. Dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3
 - n. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan
- 5) Untuk kegiatan pengolahan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
- a. Wajib memiliki izin lingkungan
 - b. Dokumen persetujuan pelaksanaan uji coba Pengolahan Limbah B3
 - c. Permohonan Izin diajukan kepada Menteri
 - d. Dokumen uji coba yang meliputi lokasi, jadwal pelaksanaan uji, keterangan mengenai peralatan, metode,

- teknologi, dan/atau fasilitas Pemanfaatan Limbah B3, keterangan mengenai rencana pelaksanaan uji coba, prosedur penanganan pelaksanaan uji coba
- e. Identitas pemohon
 - f. Akta pendirian badan hukum
 - g. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan diolah
 - h. Dokumen mengenai tempat penyimpanan Limbah B3
 - i. Dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
 - j. Dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses, kapasitas, dan/atau fasilitas pengolahan limbah B3
 - k. Dokumen mengenai nama dan jumlah bahan baku dan/atau bahan penolong berupa Limbah B3 untuk campuran pengolahan Limbah B3
 - l. Prosedur pengolahan Limbah B3
 - m. Bukti kepemilikan atas dana Penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan Fungsi lingkungan hidup
 - n. Dokumen rencana uji coba peralatan, metode, teknologi, dan/atau fasilitas pengolahan Limbah B3
 - o. Dokumen lain sesuai peraturan perundang-undangan

- 6) Untuk kegiatan penimbunan Limbah B3 wajib memiliki pengelolaan Limbah B3 yang meliputi syarat sebagai berikut:
- a. Izin lingkungan
 - b. Identitas pemohon
 - c. Akta pendirian badan hukum
 - d. Dokumen mengenai nama, sumber, karakteristik, dan jumlah Limbah B3 yang akan ditimbun
 - e. Dokumen mengenai tempat penyimpanan Limbah B3
 - f. Dokumen mengenai pengemasan Limbah B3
 - g. Dokumen mengenai lokasi dan fasilitas penimbunan Limbah B3
 - h. Dokumen mengenai desain, teknologi, metode, proses penimbunan Limbah B3
 - i. Prosedur penimbunan Limbah B3
 - j. Bukti kepemilikan atas dana penanggulangan pencemaran lingkungan hidup dan/atau kerusakan lingkungan hidup dan dana penjaminan pemulihan fungsi lingkungan hidup
 - k. Dokumen lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan⁴³

⁴³ Peraturan Pemerintah No.101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya Dan Beracun

E. Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Untuk mewujudkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, maka putusan hakim merupakan bentuk perwujudan untuk mencapai tujuan hukum tersebut sebagai harapan dari masyarakat pencari keadilan. Putusan hakim sering disebut dengan putusan pengadilan.⁴⁴ Secara khusus, dalam sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi dua yaitu putusan pengadilan dan penetapan. Oleh karena putusan hakim dikenal juga dengan nama putusan pengadilan, yang dimana pengertian dari putusan pengadilan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) :

“Putusan pengadilan adalah penyertaan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”

Putusan pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis dan ditandatangani oleh panitera pengganti yang bersidang, hakim ketua sidang, dan semua hakim anggota yang terlibat dalam memeriksa dan memutuskan perkara.⁴⁵

⁴⁴ Margano, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan & Kepastian Hukum Dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, hlm. 118

⁴⁵Suyanto, 2018, *Hukum Acara Pidana*, Zifatma Jawa, Sidoarjo, hlm. 129

Putusan hakim adalah bentuk pernyataan oleh hakim yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang telah diberikan wewenang untuk itu, yang diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum dan bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa antara pihak. Sependapat dengan Gustav Radbruch yang menyatakan bahwa dalam menegakkan hukum harus memenuhi tiga unsur yaitu, kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, oleh karena itu putusan hakim dalam menyelesaikan perkara seharusnya dan atau sebagaimana mestinya (keharusan) tidak boleh hanya melihat dari segi ketentuan perundang-undang saja, akan tetapi harus mempertimbangkan rasa keadilan, dan kemanfaatan demi terwujudnya penegakan hukum yang baik.⁴⁶

2. Jenis-Jenis Putusan Hakim

Hakim dalam menjalankan tugas di dalam persidangan harus berpedoman pada regulasi hukum yang berlaku yaitu salah satu diantaranya adalah Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta kode etik perilaku memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa keadilan yang sesuai dengan tujuan hukum.

⁴⁶ Margano, *Op.Cit*, hlm. 118-120

Dalam putusan pengadilan atau sering juga disebut dengan putusan hakim, dikenal tiga jenis putusan hakim yaitu⁴⁷ :

1) Putusan Pemidanaan

Pengadilan akan menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP jika dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut umum telah diperiksa di pengadilan dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana secara sah oleh hukum. Namun, majelis hakim harus berhati-hati saat menyatakan seseorang bersalah agar tidak terjadi kekeliruan yang melanggar batas hukum.

2) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Putusan bebas adalah keputusan yang dibuat setelah terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum dalam surat dakwaannya. Pasal 191 ayat (1) KUHAP menetapkan kriteria yang digunakan dan diatur secara limitatif untuk memutus seseorang bebas dari dakwaan tersebut. :

“jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”.

⁴⁷ Riadi Asra Rahmad, 2019, *Hukum Acara Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm.92

Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

“yang dimaksud dengan perbuatan yang di dakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini”.

Sehingga dapat disimpulkan, Putusan Bebas dikeluarkan oleh Majelis Hakim dikarenakan dakwaan Jaksa penuntut Umum tidak terbukti secara sah berdasarkan alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHP, serta tidak adanya keyakinan hakim terkait dengan terdakwa telah bersalah melakukan suatu tindak pidana. Dalam istilah hukum dikenal suatu adagium hukum yaitu *in dubio pro reo* (lebih baik membebaskan seribu orang bersalah dari pada menghukum seorang tidak bersalah).

3) Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag Van Alle Rechtsvervolging*)

Pasal 191 ayat (2) KUHP mengatur putusan lepas. Ketentuan ini menyatakan bahwa terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum meskipun tindakan yang didakwakan terbukti di pengadilan, kendati demikian tindakan tersebut bukanlah tindak pidana. Ada beberapa kriteria yang diperlukan untuk menetapkan lepasnya terdakwa dari segala tuntutan hukum, yaitu :

- a. Apa yang didakwakan terbukti secara sah dan meyakinkan
- b. Pengadilan berpendapat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana

Di sisi lain, hal tersebut tidak sejalan dengan beberapa pendapat para ahli yang menjadikan dasar pemaaf dan dasar pembenar yang dijelaskan dalam KUHP. Dikarenakan suatu perbuatan atau tindak pidana yang disertai alasan pembenar ataupun alasan pemaaf tentunya tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dalam jenis apapun, dikarenakan hal tersebut merupakan suatu kondisi yang istimewa yang meskipun merupakan suatu perbuatan yang tergolong ke dalam domain tindak pidana.⁴⁸

⁴⁸ Suyanto, *Op.Cit*, hlm. 135-140